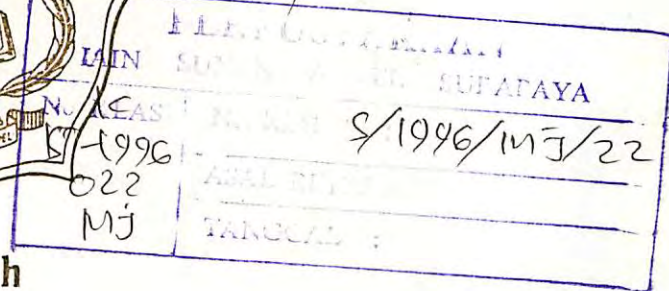
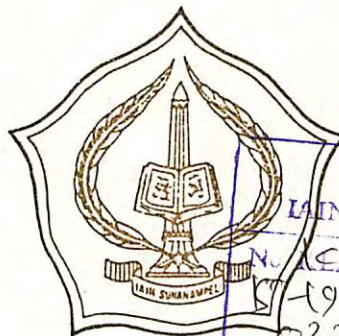


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PASAL 310-321 KUHP
TENTANG DELIK PENGHINAAN**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



Oleh

SITI ROMLAH

Nrp : 019100045

pidana ulu - penghinaan

Dosen Pembimbing

DR. H. Imam Muchlas, MA.

Jurusan Mu'amalah Jinayah

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1996

NOTA PEMBIMBING

Surabaya : 15 Juli 1996

Hal : Persetujuan Munaqosah Skripsi
Kepada : Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel.
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah secara cermat kami baca atau teliti kembali dan telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Romlah
Nrp : 019100045
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 310 -
321 KUHP Tentang Delik Penghinaan.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosah skripsi Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing



(Dr. H. Imam Muchlas MA)
NIP. 150012445

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Agustus 1996

dan telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu - syarat ujian akhir program Strata Satu (SI) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel dengan catatan : Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki lebih lanjut sesuai dengan keputusan sidang.

Maka setelah Pembimbing meneliti perbaikan tersebut - dengan ini kami mengesahkan hasil sidang ujian munaqasah di atas.

Surabaya, 9 Agustus 1996

DEKAN



(Drs. H. Kuslan MA)

NIP. 150015043

Penguji,

[Signature]

(H. A. Soehaimi Mustajir, SH)

NIP. 150189173

Pembimbing,

[Signature]

(Dr. H. Imam Muchlas MA)

NIP. 150012445

Sidang Ujian Munaqasah

Ketua sidang/penguji,

[Signature]

(Drs. Masduha AR)

NIP. 150017075

Sekretaris/penguji,

[Signature]

(Drs. M. Zayin Chudlari)

NIP. 150207796

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Pembatasan masalah dan perumusan masalah	6
D. Tujuan study	6
E. Kegunaan study	7
F. Data yang dihimpun	7
G. Sumber data	7
H. Tehnik penggalan data	8
I. Methode analisa data	9

BAB II : JARIMAH QADZAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian jarimah qadzaf dan keharaman nya	10
B. Unsur-unsur jarimah qadzaf	17
C. Dampak jarimah qadzaf	27
D. Hukuman jarimah qadzaf	29

BAB III : DELIK PENGHINAAN DALAM KUHP

A. Pengertian delik penghinaan	37
B. Unsur dan macam delik penghinaan	44
C. Hukuman delik penghinaan	59

BAB IV : ANALISA TERHADAP DELIK PENGHINAAN YANG DI-
KAITKAN DENGAN JARIMAH QADZAF

A. Definisi Qadzaf	65
B. Ancaman Hukumannya	72
C. Analisa dari segi dampaknya	78

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran - saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUSTAKAAN

DAFTAR RALAT

Akan lebih parah lagi akibatnya apabila hal yang dituduhkan itu berbentuk tuduhan berbuat zina, sebab perbuatan ini berkaitan erat dengan masalah status keturunan seseorang, dan juga bagi penderita yang adanya tuduhan berbuat zina dia akan merasa malu dihadapan umum dan penderitaan itu akan berlangsung lama.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء -
فأجلدوهم ثمانيين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون (النور ٤)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksiannya buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik (Al Qur'an 24 ayat 4) (Depag - 1989 : 543).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur masalah tuduhan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang dan mencemarkan kehormatan. Kejahatan tuduhan dalam KUHP disebut dengan delik penghinaan, yang terdapat pada pasal 310 - 321 KUHP. Seseorang akan dikenakan sanksi delik penghinaan.

Penghinaan dalam bab ini terbagi menjadi enam macam yaitu menista (pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (pasal 310 ayat 2), memfitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), mengadu secara memfitnah (pasal 317), menuduh secara memfitnah (pasal 318) (Sugandhi 1981 :331).

Semua bentuk penghinaan itu merupakan delik aduan sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari-orang yang dirugikan (dihina), kecuali penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara - sah (psl 316). Delik tersebut merupakan delik aduan mutlak (Anwar 1986 : 145).

• Sasaran penghinaan itu haruslah diarahkan kepada ma

penghinaan yang dikaitkan dengan jarimah qadzaf.

E. Kegunaan study

Kesilstudy ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam masalah perbuatan pidana penghinaan yang dikaitkan dengan jarimah qadzaf.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pementapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan pergaulan seseorang dimasyarakat.

F. Data yang akan dihimpun

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka data yang akan dihimpun adalah :

1. Data tentang unsur-unsur tindak pidana penghinaan menurut KUHP.
2. Data tentang analisa pandangan Islam terhadap delik penghinaan yang dikaitkan dengan jarimah qadzaf.

G. Sumber data

Adapun data-data yang dijadikan pedoman pada pemba-

1. Metode deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan - dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang bersifat umum un- tuk dijadikan bahan analisa terhadap data yang dikumpul- kan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat - khusus.
2. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu membandingkan antara kedua - norma hukum tentang tindak pidana penghinaan dengan men- cari persamaan dan perbedaannya, kemudian ditarik suatu kesimpulannya.

lainnya, Pengertian ini dari firman Allah dalam Al-qur'an surat Thaha ayat 39 :

ان ائقذ فيه في التآبوت فائقذ فيه في اليم (طه ٢٩) .

Artinya :

"Letakkanlah ia (Musa) didalam peti kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Al-cur'an 20 ayat 39) (Departemen Agama RI 1989 :).

Arti qadzaf dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Sehingga menurut arti syara' yang dimaksud qadzaf zina yaitu: menuduh zina (Sabio 1986 : 144).

Didalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa qadzaf adalah menuduh maqdzub berbuat zina, atau qadzif meniadakan nasabnya, apabila ibunya adalah orang perempuan merdeka dan muslimin (Rusydi 595 H : juz 11 : 330).

Ibnu Hajar Al Asqalani berpendapat bahwa qadzaf me
nurut syara' ialah :

الرحمى يوطء يوجب الحد على المقدوف

Artinya :

"Tuduhan zina terhadap seseorang (maqdzuf) yang diwajibkan hukuman had (Al Asqalani tth 11 : 247)."

Dalam kitab Fiqhi 'ala Madzahibul Arba'in menyebut-
kan bahwa menurut fuqaha', qadzaf secara istilah adalah :

نسبته من حصص الى الزناصريين او دولة.

Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa qadzaf itu ada dua macam, pertama qadzaf yang dikenai hukuman had dan kedua qadzaf yang dikenai hukuman ta'zir kepada pelaku_nya. Adapun yang pertama adalah menuduh seorang muhsin ber zina atau meniadakan nasabnya, dan yang kedua adlah menuduh dengan selain perbuatan zina dan selain meniadakan nasab.

Keharaman jarimah qadzaf

Qadzaf termasuk perbuatan yang diharamkan dalam is
lam, bahkan termasuk dosa besar. Sebab perbuatan tersebut
dapat membahayakan bagi ketentraman rumah tangga dan hal i
itu berarti menyakiti hati dan merupakan penghinaan terha-
dap tertuduh yang dilarang oleh hukum. Allah akan mengan-
cam kepada orang yang senang menyebarkan zina dikalangan -
orang mukmin dengan siksan yang amat pedih didunia dan di
akhirat.

Islam mengharamkan qadzaf adalah untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliaanya. Dengan demikian fitnah tidak akan terjadi oleh orang yang mencemarkan orang yang baik atau menjaga kehormatannya. Dan dengan demikian bertambahnya orang-orang yang bermaksud melukai perasaan dan menginjak-injak kehormatan manusia lain dapat dicegah. Islam telah melarang dengan keras menyiarkan berita jelek pada diri orang-orang yang ber-

iman, sehingga dengan demikian kehidupan orang-orang Islam dapat bersih dari noda kejelekan.

Terdapat beberapa ayat dan sabda Nabi SAW, yang menunjukkan keharamannya. Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4-5 :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴿٥٠﴾

الآلدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم (النور ٤ - ٥).

Artinya :

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Qur'an 24 ayat 4-5) (Depag 1989 : 543).

Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 23,
24 dan 25:

ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة
ولهم عذاب عظيم (٢٣) يوم تمشي مد عليهم السنتهم وايدهم وارجلهم
بما كانوا يعملون (٢٤) يومئذ يوفى لهم الله دينهم الحق ويعلمون

Artinya : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (النور ٢٣ - ٢٤ - ٢٥).

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat -

zina), mereka kena laknat di dunia dan akherat, dan mereka adzab yang besar. pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu - menurut hakekat yang sebenarnya) (Al-Qur'an 24 ayat 24 dan 25) (Depag 1989 : 547).

Allah juga telah berfirman pula dalam surat An-Nur
ayat 19 :

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم
عذاب اليم في الدنيا والآخرة ^ط والله يعلم وانتم
لا تعلمون (النور : ١٩) .

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) -
perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang
orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di
dunia dan di akhirat. Dan Allah Mengetahui sedang -
kamu tidak mengetahui (Al-Qur'an 24 ayat 19) -
(Depag 1989 : 546).

Juga dalam surat An-Nur ayat 11 Allah berfirman :

ان الذين جاءوا بالافك عصابة منكرا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم (النور : ١١) .

Artinya :

"Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu -
adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira
bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia
adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mere-
ka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. -
Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian -
yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu bagi

bahwa menuduh yang dikatakan dengan kata-kata yang jelas - atau shareh akan mendapat hukuman had bagi pelakunya. Pernyataan dengan kata-kata sindiran atau kinayah yang jelas arahnya.

Seperti . Ada dua orang bertengkar, kemudian yang satu bilang biarpun aku jelek seperti ini, tetapi aku tidak pernah berbuat zina. Pernyataan ini merupakan sindiran yang dianggap menuduh zina kepada lawannya dan kepada ibu lawannya.

Pernyataan yang diucapkan dengansindiran para ulama berbeda pendapatnya .

- Menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari madzhab Ahmad, bahwa tuduhan yang dinyatakan dengan kinayah tidak dikenakan hukuman had qadzaf akan tetapi dita'zir. Alasan pendapat ini berdasarkan salah satu riwayat, bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW : sesungguhnya isrtaku telah melahirkan budak yang hitam, yang haditsnya :

انّا امرأتك ولدت غلاما أسود

Sindiran tersebut bermaksud tidak mengakuinya. Terhadap perkataan yang demikian Rasulullah tidak memberikan hukuman kepada laki-laki tersebut. Yang jelas bahwa tuduhan yang dilakukan secara sindiran itu bukan mengandung arti yang sebenarnya, berarti tidak ditujukan untuk menuduh zina akan tetapi mengandung arti subhat, dan had tidak di

dilaksanakan lantaran adanya subhat (Audah tth : 466).

Oleh karena itu pernyataan dengan kinayah tersebut mengandung subhat, sedangkan had tidak bisa dilaksanakan lantaran terdapat subhat.

- Menurut Imam Syafi'i tidak dilaksanakan had qadzaf kecuali tuduhan zina tersebut dinyatakan dengan kata-kata yang shareh. Sedang pernyataan secara kinayah apabila disertai niat menuduh zina maka sindiran yang disertai niat itu termasuk pernyataan yang shareh. Dan apabila tidak disertai dengan niat maka tidak wajib dihukumi had.
- Menurut Imam Malik, menuduh zina dengan kata-kata sindiran sama dengan kata-kata yang jelas. Karena sindiran itu menurut penggunaan bahasa secara umum kadang-kadang dimaksud sebagai ganti kata-kata yang jelas. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Umar ra.

Diriwayatkan oleh Malik, ia dari Umrah binti Abdur Rahman, bahwa pada masa Umar Bin Khattab ada dua orang yang saling mencaci, yang satu berkata dengan yang lain : demi Allah ayah dan ibuku bukanlah orang pezina, perkataan ini dilaporkan kepada Umar ra. Dalam musyawarahnya ada yang berpendapat bahwa yang berkata seperti itu bermaksud memuji-memuji ayah dan ibunya. Sebagian peserta musyawarah berpendapat bahwa perkataan itu bukan bermaksud memuji bapak ibunya. Oleh karena itu maka mereka berpendapat bahwa yang mengatakan itu harus di had, kemudian Umarpun menderanya.

Kedewasaan dan berakal merupakan syarat pula bagi orang yang dituduh zina (ma'qduf). Dengan demikian, berarti apabila orang yang dituduh berbuat zina itu orang yang kehilangan akal atau gila, maka yang menuduh zina itu tidak dapat dijatuhi hukuman had qadzaf. Karena sesungguhnya hukuman had itu dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya, - yaitu tidak membuat orang yang ditipu sakit hati. Padahal orang gila sama sekali tidak mempunyai perasaan adanya bahaya yang diterimanya dengan sakit hati bila ia dituduh berbuat zina.

- Islam

Selanjutnya Islam juga termasuk syarat yang harus ada pada maqdzuf untuk dapat menjatuhkan hukuman had.

Menurut jumhur ulama' jika maqdzufnya itu bukan orang islam atau ahli kitab, maka orang yang menuduh ti tidak dapat dijatuhi hukuman jilid. Akan tetapi jika orang yang dituduh tersebut anak dari orang islam maka orang ya- yang menuduh terkena hukuman had. Ini adalah pendapat zuh- ri, said bin musyyab ibnu abi laila.

Kemudian bila ada orang nasroni dan yahudi menuduh zina kepada orang islam yang merdeka, maka orang nasroni atau orang yahudi tersebut terkena jilid delapan puluh kali (Al -Qurthubi tth 111 : 174).

- Ifah (tidak terkenal suka berzina).

Syarat lain yang harus ada pada maqdzuf adalah syarat belum pernah berzina dan menja'hi perbuatan zina. karena demikian kuatnya syarat ini, sehingga andai kata ada orang berbuat zina pada awal masa remajanya, kemudian ia bertaubat dan bertingkah laku baik sampai tua, lalu ada orang menuduhnya berbuat zina, maka yang menuduh zina ini tidak dikenai hukuman had. Tetapi meskipun tidak dikenai hukuman had, yang menuduh zina tersebut harus dikenai sanksi, karena ia telah menghebohkan sesuatu yang mestinya tidak boleh dihebohkan.

Dengan melihat ayat tentang qadzaf, yakni surat An nuur ayat 4, disitu akan terlihat secara umum bahwa maksud tuduhan yang terkandung didalamnya seakan-akan hanya ditu

jukan kepada (مُحَمَّدٍ) saja, sedang (مُحَمَّدٍ) tidak termasuk didalamnya, oleh karena itu ayat tersebut para ulama berbera-beda dalam mengintereprestasikannya. Ada dua-pendapat dalam penafsirkan pengertian ayat :

Pendapat pertama mengatakan had qadzaf hanya berlaku pada
(tuduhan zina kepada perempuan saja).

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku baik tuduhan terhadap wanita maupun tuduhan zina terhadap laki-laki. Menurut sebagian golongan Khawairij, bahwa nas tersebut khusus mengenai tuduhan kepada wanita, laki-laki bukan termasuk didalamnya. Karena wanita yang dituduh berbuat zina, tuduhannya akan sangat membekas dalam hidupnya dari pada laki-laki. Tercemar yang disandang wanita akibat tuduhan itu tidak akan mudah terhapus sepanjang hidupnya. Sedangkan tuduhan terhadap laki-laki tidak dimasukkan oleh nas, karena keumuman itu berlaku sekiranya ada persamaan antara wanita dan pria mengenai aib akibat perbuatan jarimah ini, sedang dalam hal ini tidak ada persamaan.

Menurut kesepakatan fuqaha Anshor, tuduhan terhadap muhsin adalah sama dengan tuduhan terhadap muhshonat. Hukum dalam al qur'an tidak memberikan kekhususan terhadap salah satu dari dua jenis. Maka khithob bagi laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan dalam peraturan hukum.

Demikian halnya dengan pendapat golongan Dhohiri, bahwa pe

nyebutan terhadap salah satu jenis menyebutkan pula bagi yang lain. Tidak ada perbedaan antara yang disebut itu laki-laki atau wanita, kecuali jika ada penetapan kekhususan dengan salah satunya. Sedang disini tidak ada kekhususan, maka berlakulah peraturan yang sama dengan hukum (- Zahrah tth : 106).

3. Orang yang menuduh (qadzif) berniat melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini qadzif menuduh maqdzuf berbuat zināa atau tidak mengakui hubungan keturunan, sedang mengetahui apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Dengan adanya niat dan maksud yang jelek dari qadzif maka pantaslah jika ia dikenakan sanksi had. Karena qadzif yang demikian halnya menginginkan tersebar nya kejelekan yang sebenarnya tidak ada.

Mengenai qadzif para Fuqaha' sudah sepakat bahwa d
dewasa dan berakal adalah sebagai syarat yang harus ada,
baik laki-laki atau perempuan, baik orang merdeka maupun -
hamba sahaya, baik orang muslim maupun bukan muslim (Rusdy
595 H : 330). Ada yang menambahkan satu syarat lagi yakni
qadzif dalam keadaan ihtiyar yaitu tidak dipaksa oleh pihak
lain (Sabiq 1986 XI : 147).

Ketiga syarat ini adalah merupakan pokoknya taqlif

tuduhan berbuat zina terhadaonya dirasa sngat berat sekali. Ia merasa malu dan harus menanggung perasaan ini secara terus menerus sepanjang hidupnya. Perasaan rendah diri terisolir dari keinginan-keinginan untuk bergaul dengan orang lain jadi sirna akibat aib yang dituduhkan kepadanya. Berita tuduhan ini akan berat sekali diterima dan didengar oleh lingkungan masyarakat luas. Sehingga masyarakat akan menganggap rendah hina dina, cela dan kotor serta enggan pulantuk bergaul dengannya bahkan mendekatinya, lebih-lebih untuk menikahnya.

Dengan kejadian tersebut bagi sikorban dirasakan s
sebagai suatu musibah dan petaka yang sulit untuk dihapus
kan dan tidak mudah untuk bisa mengembalikan nama baik. -
Bersih dan suci akibat dari perkataan yang belum tentu bi-
sa dibuktikan akan kebenarannya yang dituduhkan kepadanya.

Sedangkan dampak negatif yang terjadi dimasyarakat akibat dari perkataan bohong yang disebarluaskan, maka pada masyarakat yang menjadi sumber adanya tuduhan dusta akan timbul fenomena-fenomena yang tidak mengenakan yang bisa menyinggung perasaan seluruh masyarakat, hanya dikarenakan tuduhan terhadap seseorang.

Lebih-lebih pada masyarakat Indonesia, yang sebagi
an besar penduduknya masih berada dikawasan pedesaan, dan

daerah dimana pengaruh-pengaruh dunia modern belum terasa, maka dapat dihayati, bahwa para individu di daerah-daerah tersebut berada dalam ikatan yang kuat dengan orang-orang lainnya didalam kehidupannya sehari-hari. Mereka sangat memegang teguh norma-norma agama dan adat kebiasaan yang berlaku di daerahnya.

Dengan demikian bila seseorang di daerah tertentu, dicemarkan nama baik dan kehormatannya maka seluruh masyarakat akan ikut merasakan akibatnya. Oleh karena itu dalam hal ini hukum Islamlah yang dapat dan mampu mengatasi serta menetralkan situasi yang bergejolak di masyarakat maupun segala sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum Islam mewajibkan kepada penuduh menunjukkan bukti-bukti yang benar dan kuat, dan apabila penuduh tidak dapat menunjukkan bukti yang benar menurut hukum, ia dikenakan had sebagai ganjaran akibat ulahnya yang tidak benar. Sebab dengan perbuatan tersebut dapat juga membahayakan bagi ketenteraman rumah tangga, dan hal itu berarti menyakiti dan merupakan penghinaan terhadap tertuduh yang dilarang oleh hukum.

D. Hukuman Jarimah Qadzaf

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'ah Islam adalah pencegahan (الردء والزجر) dan pengajaran serta - pendidikan (الاصلى والتهدى) .

Pengertian pencegahan yaitu menahan terhadap pembuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Tujuan utama yang kedua yaitu memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebenciwannya terhadap jarimah serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah, agar mendapatkan ridha Tuhan (Hanafi 1976 : 226). Maka sudah sewajarnya, bila dalam jarimah qadzaf terdapat hukumannya.

Mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan tuduhan, sudah ada dan dilaksanakan sejak jaman nabi Musa , tetapi lain bentuknya, Hukum pidana Mesir berbeda pandangan dengan hukum Islam. Didalamnya terdapat kaidah : bahwa suatu tuduhan tidak ada yang dapat ditentukan kebenarannya dan wajib atas si penuduh dikenakan hukuman walaupun pada akhirnya, bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Asas perundang-undangan Mesir ini adalah perundang-undangan Eropa, karena sumbernya satu yaitu Romawi.

Dan dasar asasi didalam hukum pidana Mesir ini ia-tidak bole seseorang menuduh orang lain atau mencela atau menodainya. Maka apabila seseorang melakukannya ia dikena kan hukuman, baik ia benar tentang apa yang dikatakannya, ataupun tuduhannya itu tidak benar (Audah tth : 456).

Apabila demikian dasar ini berarti melindungi terhadap perkataan para pembohong yang seharusnya orang tersebut dikenakan hukuman, maka berarti ia melindungi orang-orang yang melakukan jarimah dan orang-orang fasik serta memberi hukuman terhadap orang-orang yang berkata benar. Dan apabila dasar peraturan itu hanya mempertahankan perlindungan perseorangan semata-mata, maka sesungguhnya peraturan tersebut telah mengarah kepada kerusakan pribadi dan masyarakat secara bersama, tidak ada bedanya. Karena Undang-undang memberikan hukuman kepada yang benar atau yang salah benar tetapi kebenarannya itu ditolak, dimasukkan kedalam kelompok kebohongan.

Undang-undang tidak berusaha memperbaiki perbuatan orang yang menyeleweng, bahkan undang-undang memberi perlindungan kepada mereka, sehingga dengan perlindungan tersebut akan dapat menjerumuskan mereka kepada kerusakan dan dengan demikian akan binasalah masyarakat dan berantakanlah al akhlak al fadlilah (budu luhur).

Secara tajam Dr Abdul Qodir Audah melontarkan kritik terhadap hukum positif Mesir. Dikatakannya bahwa dengan dasar hukum perundang-undangan ini akan hilang kriterium - yang membedakan antara baik dan buruk, antara penjahat dan orang yang baik-baik, dan kehilangan pula batas antarayang jahat dan yang utama (Dahlan 1989 : 20).

Ringkasannya, dasar asasi hukum perundang-undangan ialah melarang perbuatan menuduh, baik tuduhan itu benar atau salah, sama saja. Adapun hukum Islam mempunyai asas perkataan bohong dan yang dibuat-buat, tetapi membolehkan perkataan yang benar di dalam semua keadaan, karena itu hukum Islam tidak memberikan hukuman terhadap orang - orang yang berkata benar.

Hukum yang dikenakan dalam jarimah qadzaf adakalanya di had dan ada pula yang dita'zir. Hukuman dikenakan kepada qadzif, bilaman ia menuduh tanpa ada bukti-bukti yang benar atau dengan tuduhan dusta. Sehingga apabila seseorang menuduh berbuat zina terhadap pihak lain, lalu ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti atas kebenaran misalnya, maka ia wajib dikenakan hukuman had.

Hukuman had untuk jarimah qadza' ini ada yang bersifat materi yaitu didera delapan puluh kali, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Hal ini telah ditunjukkan oleh nas al Qur'an dan merupakan kesepakatan ijma' (Ya'la 1974 : 270). Dan ada pula yang bersifat edukatif, yaitu ia dianggap fasiq serta kesaksiannya tidak dapat diterima selamanya karena sudah tidak adil lagi menurut Allah dan manusia.

Kedua hukum tersebut dijelaskan dalam firman Allah

dalam surat An Nuur ayat 4.

Hukuman had ini menjadi gugur bilamana para penuduh dapat mendatangkan saksi (mengemukakan bayyinah) terhadap tuduhannya dan hukum yang demikian telah menjadi kesepakatan para imam (Ash Shiddiqi 1960 : 552). Karena dengan adanya para saksi itu berarti alternatif negatif yang mengharuskan had menjadi lenyap. Jika demikian, maka si terdoh harus di had karena berzina. Demikian pula bila si terdoh itu mengaku berzina atau mengaku atas kebenaran tuduhan penuduhnya.

Dalam hal hukuman ta'zir dikenakan seandainya hukuman had tidak berlaku sepenuhnya. Misalnya untuk tuduhan - palsu berbuat zina yang ditujukan kepada orang kafir atau - seorang budak, bagi pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir dan budak bukan termasuk golongan muhsan. Hukuman - ta'zir juga berlaku bagi tuduhan palsu yang ditujukan kepada orang muslim, tetapi tuduhannya itu tidak termasuk kedalam perbuatan qadzaf misalnya tuduhan dengan ucapan "Oh orang yang berbuat dosa dan fasiq", mencaci, memaki dan sebagainya.

Bila hamba menuduh zina kepada orang merdeka yang muhshon, maka jelas ia harus di had. Akan tetapi apakah had nya itu sama dengan hadnya orang yang merdeka atau setengah nya. Hal ini para ulama berbeda-beda pendapat dalam menga- nalisa, karena tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi.

Menurut Jumhur fuqaha', bahwa hamba apabila menuduh orang merdeka, hukumannya adalah separuh orang merdeka, jadi empat puluh kali dere, baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat demikian berdasar riwayat dari Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali as. berkata :

يُحَدِّثُ الْعَبْدَ فِي الْقَدْفِ أَرْبَعِينَ (أَرْوَاهُ تَرْمِذِي)

Artinya :

"Bahwa hamba yang menuduh zina kepada orang merdeka maka dijilid empat puluh kali (Rahman 1963 juz V : 217).

Pendapat ini juga diriwayatkan dari kholifah-kholifah yang empat :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أدركت أبا بكر وعمر
وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك
في القذاريين (رواه البخاري)

Artinya :

"Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Nabi bersabda : Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang setelah mereka, menjilid orang yang menuduh zina sebanyak empat puluh kali (Al Asqalani tth : 275).

Dan juga berdasar firman Allah :

فاذا احصى فان اثنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (النساء ٢٥)

artinya :

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka sebro hukuman dari hukuman wanita-wanita mereka yang berguami (Depag 1939 :121).

Pegangan Jumhur fuqaha' adalah dipersamkannya hukuman al-hamba dalam oadza'f dengan hukumannya dalam perbuatan zina.

Fuqaha lain mengatakan hukumannya sama dengan hukuman orang merdeka. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud ra, dari kalangan sahabat dan dari Umar bin Abdil Aziz Al Auza'i, Dawud beserta murid-muridnya dari segolongan - Dhohiti. Mereka memandang bahwa had qadzaf bagi hamba itu delapan puluh kali dera adalah memegangi hukuman ayat al - Qur'an. Lagi pula para fuqaha sudah sepakat pendapatnya - bahwa hukuman hamba "mukatab" adalah delapan puluh kali ji lid maka jumlah tersebut lebih pantas lagi untuk hamba.

Menganai orang yang melaksanakan hukuman, maka para imamlah yang melaksanakan dalam qadzaf, tanpa dipersalahkan lagi (Rusydi tth : 331).

Tentang hapusnya hukuman maka para fuqaha berbeda pendapatnya, tentang apakah hukuman tersebut menjadi hapus atau tidak dengan pengampunan qadzif.

Abi Hanifah berpendapat bahwa had qadzaf itu adalah hakik - Allah. Bila perkara qadzaf itu sudah sampai pada hakim, ten - tu hakim harus melaksanakan had, tidak bisa hapus meskipun si tertuduh telah memaafkan atau tidak menuntut had atas - diri si penuduh.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa had qadzaf itu hak manusia. Sebagai konsekwensinya pendapat ini, maka hakim tidak boleh menjatuhkan had kecuali bila si tertuduh menun

tut. Dan had qadzaf ini juga bisa si tertuduh telah memaafkan. Taubat tidak berguna bagi si penuduh bila si tertuduh tidak membebaskan haknya atau memaafkannya (Sabiq 1989 :158).

Sebagian fuqaha mengatakan, bahwa had tersebut menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, dan ia telah menguatkan hak imam, apabila sudah sampai kepadanya, maka ia-- mengadakan pemisahan apakah sudah sampai kepada imam atau belum. Apabila sudah sampai kepada penguasa maka pemaafan tidak boleh dan apabila belum sampai kepada penguasa maka pemaafan atau pengampunan dari si tertuduh itu boleh -
(Rusydi tth : 331).

dapat awalan pe- dan akhiran -an. Sehingga kata "hina" ini setelah mendapat imbuhan pe- dan -an menjadi kata benda penghinaan.

Penghinaan berarti fitnah, perbuatan menghina (kan) atau hal menghina (kan) (Poerwodarminto 1976 : 358). Dalam hukum pidana tidak ada penegasan dalam pasal-pasal - yang termuat didalamnya, apa yang benar-benar diartikan dengan kata penghinaan. Akan tetapi secara implisit pengertian ini terdapat pada pasal-pasal tersebut, pasal pertama - yaitu pasal 310 yang berbunyi :

"Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4500 (Soesilo 1983 : 225).

Pasal ini memuat tindak pidana yang dinamakan menista (a -
(smaad). Pasal 311 yang berbunyi :

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menistadengan tulisan, dalam hal iadiizinkan untuk membuktikannya tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikandan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya ti - dak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum an dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Soesilo 1933 : 227).

Pasal ini memuat tindak pidana yang dinamakan "memfitnah " (laster) tanpa memakai kata " menghina ".

Baru pada pasal 314 terdapat kata-kata " hina " pasal tersebut berbunyi :

"Kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan melakukan perbuatan - yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukum

Sedangkan pasal 315 yang berbunyi antara lain :

Pasal tersebut memuat suatu tindak pidana yang dinamakan -
"penghinaan bersahaja" dan yang diartikan dengan : setiap
penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista.

Tindak pidana penistaan ini oleh pasal 310 dirumuskan sebagai : dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan jalan meniduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan tujuan yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai.

Disini disebutkan suatu perbuatan berupa : dengan sengaja - menyerang kehormatan dan nama baik orang, sedangkan kata - kata selanjutnya yaitu : dengan jalan menuduh dia melaku - kan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan yang nyata un - tuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Kata - ka - ta tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penista - an yang merupakan sifat atau pengkhususan dari "penghinaan".

Dengan demikian kalau pengkhususan atau sifat ini

dihilangkan sebagaimana terdapat pada pasal 315 yang merumuskan sebagai : "setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista maka tinggal perbuatan ; menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sehingga dapat dianggap bahwa penghinaan berarti : menyerang kehormatan atau nama baik orang.

Jadi yang dinamakan dengan penghinaan yaitu : me -
nyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Yang diserang -
itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini
hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehorma -
tan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemar -
kan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkunga
nafsu birahi kelamin. Perbuatan-perbuatan menyinggung ke -
hormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam
kejahatan penghinaan, akan tetapi masuk kejahatan kesopan -
an atau kejahatan kesusilaan yang diancam hukuman dalam
bab XIV pasal 281-303 KUHP buku ke dua KUHP (Soesilo 1983:
157).^{kont}

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian delik penghinaan ialah suatu perbuatan - yang dilakukan dalam bentuk dengan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dimana melanggar pasal 310-321 KUHP, maka bagi pelaku perbuatan tersebut akan

mana yang dilanggar.

ramai menurut sebagai akibat perbuatan penghinaan.

Ada yang sangat mudah merasa tersinggung, ada yang tidak begitu mudah dan ada yang jarang merasa tersinggung, sehingga bagi para pengusut, dan pemutus perkara pidana, tidak ada patokan untuk menentukan, kapan terjadi suatu penghinaan.

perbuatan tertentu seorang biasa pada umumnya akan merasa

terhadap kedua jenis orang itu(Wirjono 1986 : 97).

pintar atau kurang cakap.

yang diserang akan tertusuk. Dengan demikian juga dapat

dimengerti bahwa dikalangan sarjana hukum barat ada gagasan yang mensyaratkan penghinaan pada tujuan untuk menghina.

Dan juga secara obyektif dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menayakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian. Inilah yang dalam bahasa Jawa masuk anjuran harus tepo seliro (Wirjono 1986 : 97-98).

BB. Unsur dan macam delik penghinaan

Penghinaan itu dibedakan atas enam macam :

1. Menista, pasal 310 (1).
2. Menista dengan surat, pasal 310 (2)
3. Menfitnah, pasal 311 .
4. Penghinaan ringan, pasal 315.
5. Mengadu secara menfitnah, pasal 317, dan
6. Tuduhan secara menfitnah, pasal 318.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan) kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (pasal 316, 319). Obyek dari pada penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instan pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk dan lain-lain. Bila obyeknya itu bukan ma

rat tersebut dalam ayat (2) dari pasal 310 KUHP.

"Menuduh" sesuatu perbuatan yang tertentu artinya perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu tindak pidana, seperti dituduh mencuri, berzina, mengelapkan dan sebagainya, tetapi cukup dengan perbuatan biasa, sudah barang tentu suatu perbuatan yang melakukan, asal perbuatan itu perbuatan yang tertentu, misalnya : menuduh seseorang pada sewaktu-waktu yang tertentu telah masuk dirumah pelacuran, ini bukan suatu tindak pidana akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan, bila diumumkan pada orang banyak. Menurut R. Soesilo tidak cukup apabila orang hanya menyatakan : " A pernah melacur ", dengan alasan : karena yang dituduhkan itu harus suatu perbuatan yang tertentu. Jadi harus dikatakan misalnya, " A pada tanggal 5 Mei 1988 telah masuk dirumah pelacuran jalan Diponegoro - dalam kota ini ". Menurut beliau, memang kata-kata " A pernah melacur itu telah cukup membikin malu," akan tetapi tidak masuk unsur dari menista, hal ini mungkin dapat masuk penghinaan ringan dalam pasal 315 KUHP (Soesilo 1983: 158).

Kemudian menurut uraian Wirjono, bahwa perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh lalu kabur. Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya

mengurangi kehormatan atau nama baik si korban, misalnya ia dituduh mencuri atau menipu. Jadi tuduhan ini harus - bersifat kurang baik dalam penilaian oleh umum (Wirjono - 1986 : 98-99). Dari pendapat diatas terdapat suatu persoalan yang manpaknya kontradiksi, satu sisi berdasar uraian R. Soesilo, bahwa perbuatan menista baru dapat terwujud apabila tuduhan yang dilakukan itu dengan menyebutkan suatu perbuatan tertentu dan waktu tertentu. Tanpa disebutkan tempat dan waktu atas perbuatan itu lakukan dianggap belum cukup memenuhi unsur menista.

Sedang menurut Wirjono, telah cukup bila tuduhan yang dilakuka itu menyebutkan suatu perbuatan yang tertentu, misalnya, dituduh melakukan pencurian tertentu (sepeda motor) walaupun tanpa menyebutkan tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Asal perbuatan tertentu yang dituduhkan itu dapat berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban.

Pendapat Wirjono ini relevan dengan pendapat-pendapat Lamintang SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia. Beliau menyebutkan dengan tindakan tertentu, apabila ini dituduhkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga jelas ditunjukkan suatu tingkah laku yang nyata. Penunjuk - kan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya (Lamintang-1979 : 188).

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan, dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah menfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Soesilo - 1983 : 227).

"Hak-hak sidersalah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain adalah ;

1. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
2. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara)
3. hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-undang umum (Soesilo 1983 : 227).

Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan ini diizinkan hanyalah pada fitnah. Pada penghinaan biasa hakim tidak wajib untuk memerintahkan agar kebenaran mengenai perbuatan yang dituduhkan itu dibuktikan (Lamintang-1979 : 190). Juga menurut pasal 313, membuktikan kebenaran tuduhan ini tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini ia concreto tidak ada

sebagai yang dimaksudkan didalam pasal 312 KUHP hanya di-
izinkan dalam hal kepada terdakwa dituduhkan kejahatan-ke-
jahatap menista atau menista dengan surat, akan tetapi pem-
buktian kebenaran yang dituduhkan itu sama sekali tidak di-
perkenakan pada tuduhan kejahatan- "penghinaan bersahaja "
(Lamintang 1979 : 190).

4. Penghinaan Ringan.

Penghinaan ringan dalam bahasa Asing disebut " een-
voudige belediging " tersebut dalam pasal 315 KUHP yang ber-
bunyi :

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersi-
fat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan
kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau
dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri de-
ngan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tuli-
san yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum
karena penghinaan ringan, hukuman penjara selama-lama-
nya empat bulan dua minggu atau dengan sebanyak-banyak-
nya Rp 4500 (Soesilo 1983 : 137).

Telah diketahui dimuka, bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduh sesuatu perbuatan yang tertentu terhadap seseorang masuk pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu" atau "sundel" maupun "bajingan" dan sebagainya, masuk penghinaan pasal 315 KUHP. Kata-kata penghinaan ini baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak perlu berada ditempat itu). Apabila penghinaan itu dilakukan ditempat umum, maka supaya dapat dihukum :

Yang diperlindungi ini adalah para ahli waris terbukti dari ayat (2) yang menentukan bahwa tindak pidana - hanya dapat dituntut atas pengaduan seorang keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau atas pengaduan suami atau isterinya.

Ayat (3) menambahkan, bilamana menurut hukum adat kekuasaan bapak dari yang meninggal dapat dilakukan oleh orang lain, maka kejahatan ini boleh dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 320 ditambah dengan pasal 321 yang mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah kepada barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menghina atau menista orang yang sudah meninggal, agar ketahuan oleh umum.

Apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan dulu ia pernah dihukum tentang tindak pidana ini, maka dapat dicabut hak menjalankan pekerjaan itu (ayat 2). Menurut ayat (3), tindak pidana ini merupakan klacht (delik aduan) (Wirjono 1986 : 105-106).

Pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP merupakan

segolongan penghinaan dengan variasi-variasi tertentu. Ke semuanya adalah delik aduan kecuali pasal 316 yang tidak-memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan (Bawengan 1979 : 176).

C. Hukuman Tindak Pidana Penghinaan

Setiap orang akan dijatuhkan ancaman hukuman bila
mana ia melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pi
dana . Hukuman yang terdapat dalam ketentuan pidana ini a
da dua macam yaitu :

1. Hukuman-hukuman pokok
2. Hukuman-hukuman tambahan

Hukuman pokok terdiri dari :

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan dan
- Hukuman denda.

Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim (Soesilo 1983 : 34).

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Kecuali dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi kumulasi hukum-

an hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda. Selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini gunanya untuk menambah hukuman pokok, - jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian (Soesilo 1983 :36).

Jika kita perhatikan hukuman-hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar yang melanggar ketentuan pidana pada delik penghinaan, dari pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP terdiri atas hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu.

Di bawah ini akan disebutkan satu persatu hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana penghinaan.

1. Penistaan.

Tindak pidana ini, yang perumusannya dalam pasal - 310 sudah disebutkan diatas, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu rupiah.

2. Menista dengan surat.

Hukuman pidana ini oleh ayat 2 dinaikkan menjadi -
satu tahun empat bulan apabila perbuatan ini dilakukan de-
ngan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ata
u tempelkan. Pasal ini berbunyi :

"Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar -

6. Menuduh yang bersifat menfitnah.

Pasal 320 ayat (1) menjelaskan bahwa menista dan menista dengan tulisan terhadap orang yang telah mati, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Sedang penghinaan ringan (pasal 315) terhadap

orang yang telah meninggal dunia, tidak dikenakan hukuman.

Apabila isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista terhadap orang yang telah meninggal itu disiarkan atau lebih disebar luaskan maka sipelaku dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (pasal 321).

B A B IV

ANALISA TERHADAP JARIMAH QADZAF DALAM
KAITANNYA DENGAN DELIK PENGHINAANA. Definisi Qadzaf

Untuk menganalisa tentang definisi jarimah qadzaf dalam kaitannya dengan delik penghinaan ini, perlu dijelaskan kembali mengenai unsurnya dan pengertiannya masing-masing, sehingga akan nampak jelas dan mudah untuk difahami.

Telah dikemukakan, bahwa jarimah qadzaf ini dirumuskan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang melakukan tuduhan terhadap orang lain yang berbentuk tuduhan melakukan perbuatan zina atau dengan cara tidak mengakui hubungan nasab antara seorang anak dengan bapaknya. Apabila tuduhan yang dilakukan itu dapat dibuktikan kebenarannya oleh penuduh dengan mendatangkan empat orang saksi, maka bagi si penuduh tidak dikenai sanksi tuduhan berbuat zina (qadzaf), dan jika penuduh melakukannya berdasarkan motif dusta atau bohong belaka, maka hukuman had ditimpakan atas pelaku tuduhan dusta tersebut.

Perbuatan menuduh zina yang dilakukan dengan dusta dapat membuat malu bagi si tertuduh dan ia (tertuduh) akan merasa terserang nama baik atau kehormatannya.

Telah kita ketahui bahwa hal-hal yang dapat membu-

at terserang nama baik dan kehormatan seseorang ini didalam KUHP diatur juga pada pasal-pasal nya, dimana tergolong suatu tindak pidana yang namanya delik penghinaan (pasal 310 - 321 KUHP). Penghinaan ini pengertiannya ialah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Perbuatan menghina ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : menista, menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan atau bersahaja, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah. Kesemuanya ini telah dijelaskan satu persatu pada bab terdahulu.

Dari masing-masing pengertian tersebut tampak bahwa masalah tuduhan zina yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah qadzaf secara jelas disebutkan mengenai bentuk tuduhannya yaitu berupa tuduhan melakukan perbuatan zina atau dengan meniadakan hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Sedang menurut KUHP, nampak langsung menyebutkan dampak atau akibat sesuatu perbuatan menuduh yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan terserangnya kehormatan atau nama baik seseorang. Baru bentuk-bentuk perbuatan menuduh itu disebutkan kemudian, yakni dalam bentuk menista, menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan atau bersahaaja, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah.

Untuk mengetahui apakah masalah tuduhan zina yang -
diatur dalam hukum Islam atau masalah qadzaf ini bentuknya

termasuk sebagai delik penghinaan, dan dapat digolongkan - dalam bentuk yang mana diantara keenam dari macam-macam delik penghinaan tersebut diatas. Sebagai jawaban masalah ini akan dikupas (dianalisa) sebagaimana dibawah ini.

Setelah mempelajari dan memahami masing-masing pengertian bentuk-bentuk atau macam-macam delik penghinaan - yang terdapat dalam KUHP, dinamakan dari keenam bentuk atau macam penghinaan tersebut, macam yang pertama disebut sebagai perbuatan "menista".

Perbuatan "menista" dalam KUHP dapat difahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jelas menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau niat agar hal yang dituduhkan itu dapat tersiar kepada orang banyak. Hal yang dapat dituduhkan disini banyak macamnya, tidak ada batasan tertentu. Asal saja sifatnya menghina yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga tuduhan melakukan perbuatan zina (qadzaf) inipun merupakan perbuatan yang termasuk pula dalam perbuatan "menista".

Selain unsur menuduh melakukan sesuatu perbuatan - dari perbuatan "menista" ini, terdapat satu unsur lagi yakni agar tuduhan itu tersiar kepada orang banyak. Ini memang harus sudah diniatkan sebelumnya oleh si penuduh. Dari un-

Revisi 2010

sur ini nampak bahwa jika hal yang dituduhkan itu tanpa di dengar atau tersiar oleh orang banyak atau penuduh tidak bermaksud menyebarkanluaskannya, maka penuduh tersebut tidak dapat dikenai sanksi karena "menista". Danjuga jika penuduh itu melontarkan tuduhan zina kepada orang lain, walaupun apa yang dituduhkannya itu nyata adanya atau benar-benar terjadi, karena si penuduh itu menyiarkannya kepada orang banyak, maka ia tetap mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan menista.

Kalau kita melihat konsep Islam dalam mengatur masalah ini, maka akan terlihat bahwa asalkan seseorang telah melakukan tuduhan berbuat zina dan ia tidak dapat mengemukakan bukti berupa empat orang saksi, maka si penuduh ini sudah terkena sanksi hukuman had qadzaf. Walaupun maksud untuk menyebarkan itu tidak dilakukan secara langsung, atau konkrit, karena berita ini cepat atau lambat akan didengar juga oleh orang lain. Atau bahkan tidak bermaksud menyiarkan sekalipun. Akan tetapi apabila ternyata si penuduh itu dapat mendatangkan empat orang saksi atas kebenaran tuduhannya, maka pelaku perbuatan zina atau orang yang dituduh itu sendiri yang akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan zina yang dilakukannya. Sedangkan si penuduh karena ia berbuat benar maka ia bebas dari hukuman karena menuduh zina.

Macam penghinaan yang kedua yakni "menista dengan

surat". Pembahasan tentang " menista dengan surat " sama halnya dengan pembahasan mengenai " menista " sebagaimana telah diuraikan diatas.

Lain masalahnya jika membicarakan tentang jarimah qadza' ini dalam kaitannya dengan macam penghinaan yang berupa menfitnah. Tentang perbuatan menfitnah ini, dalam hal tuduhan yang dilakukan itu dapat membuktikan atas kebenarannya, maka si penuduh karena berbuat benar, ia tidak dikenai sanksi hukuman karena perbuatan menfitnah, akan tetapi bila jadi ia dikenakan sanksi karena telah menista. Sebab pihak yang dituduh kemungkinan besar tidak terima terhadap apa yang dituduhkan dan ia merasa malu - terserang kehormatannya atau nama baiknya, lalu ia mengadukan hal ini kepada hakim. Juga perbuatan menfitnah ini, dalam hal si penuduh menuduhkan sesuatu yang tidak benar dan penuduhpun mengetahui ketidak benaran hal yang dituduhkan, maka ia telah berbuat dusta, ia dikenai sanksi karena telah melakukan perbuatan menfitnah. Hukuman ini lebih berat dibanding dengan hukuman karena telah menista.

Dalam hukum Islam, mengenai tuduhan zina yang dilakukan atas kebenaran yang haq, bagi si penuduh tetap bebas sama sekali dari hukuman karena melakukan perbuatan - menuduh zina (qadzaf). Tidak dikenai sanksi apapun terhadapnya karena ia telah berbuat sesuatu yang benar. Dalam hal ini tidak berlaku hukuman yang lebih ringan bagi dia,

Selanjutnya macam penghinaan yang keempat yaitu "-
"penghinaan ringan" atau "penghinaan bersahaja". Pada pasal
315 KUHP diantaranya disebutkan bahwa yang dikatakan peng-
hinaan ringan atau penghinaan bersahaja yaitu tiap-tiap -
penghinaan dengan sengaja yang **tidak bersifat** menista atau
menista dengan tulisan dan lain sebagainya. Dari bunyi pa-
sal tersebut dapat diketahui bahwa penghinaan ringan ini
dilakukan dengan jalan tidak bersifat menista yaitu dilaku-
kan dengan cara tidak menuduh sesuatu perbuatan, akan teta-
pi dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan " asu " ,
" bajingan " , dan sebagainya. Oleh karena qadzaf (menuduh
zina) tidak dapat digolongkan sebagai penghinaan ringan.

[illegible]

Pengaduan yang dilakukan bukan untuk menyerang nama baik atau kehormatan orang lain bukan **terkena** pasal ini akan tetapi dikenakan pasal 220 KUHP. Sehingga dengan demikian perbuatan menuduh zina-pun bukan perbuatan yang dimaksud oleh pasal 220 KUHP.

[illegible]

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tuduhan zina (qadzaf) itu termasuk salah satu perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, maka pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi telah melakukan delik penghinaan. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Demikian pula terhadap tuduhan-tuduhan selain tuduhan berbuat zina (qadzaf) yang menurut hukum Islam tidak tergolong tuduhan yang terkena hukuman had, akan tetapi bagi si penuduh akan dikenai hukuman ta'zir.

Berdasarkan KUHP bentuk tuduhan semacam ini dapat dimasukkan juga kedalam perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang terdapat pada delik penghinaan, asalkan sifatnya dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

B. Ancaman Hukumannya

Jarimah qadzaf (menuduh berbuat zina) dikenakan hukuman pokok, yaitu jilid delapan puluh kali, dan hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiaannya. Hukuman tersebut dijatuhkan apabila berisi kebohongan. Dan bilamana tuduhan yang dilontarkan itu tidak memenuhi syarat

Banyak faktor yang menimbulkan jarimah qadzaf, antara lain karena rasa dengki, balas dendam dan persaingan. Akan tetapi kesemuanya bertujuan satu, yaitu menghina korban dan melukai hatinya. Dengan jarimah qadzaf pembuat bermaksud menimbulkan derita kejiwaan (memburukkan nama baik dan kehormatannya), dan oleh karena itu maka harus diimbangi pula dengan derita badan yang harus ditanggung oleh pembuat jarimah, yaitu hukuman jilid 80 kali, disamping derita kejiwaan atau moral yang harus diterimanya dari masyarakat, yaitu dinyatakan hapus keadilannya (kejujurannya), dan oleh karena itu maka ia tidak bisa lagi menjadi saksi, serta mendapat cap abadi sebagai orang fasiq (durhaka).

1. Dapat menjaga tersebarng perkataan yang keji dan bohong
2. Kerusakan membuat malu dihadapan umum dapat terjaga
3. Kerusakan menuduh secara batil terhadap kebaikan
4. Karena biasanya tuduhan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat atau para pembesar juga orang yang dianggap mempunyai derajat tinggi, maka

dehgan adanya had qadzaf tersebut orang atau kaum dlu
afa' (lemah) tidak mudah untuk mengikuti atau meniru-
pelakunya. Oleh karena

Dan dengan adanya pelaksanaan had qadzaf ini, maka sedikit banyak akan tercapailah tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman menurut syari'at Islam yaitu sebagai pencegahan - dan pengajaran serta pendidikan.

Tujuan hukuman tersebut tidak jauh berbeda dengan tujuan penjatuan hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana apabila melanggar terhadap larangan yang terdapat dalam KUHP yang salah satu diantaranya mengatakan, bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi bermaksud juga sebagai pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, dan memperbaiki orang yang telah berbuat.

Terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam KUHP disebutkan bahwa, hukuman pokok yang dijatuhkan maksimal adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu. Atau hukuman pokok lain yang berupa hukuman denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah juga pada beberapa pasal terdapat hukuman tambahan yakni hukuman berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap pe

nuduh zina yang palsu memang dirasa sangat berat sekali , yakni dicambuk delapan puluh kali, ditambah hukuman lain berupa sanksi moral. Ketentuan hukum ini adalah merupakan ketentuan Allah dalam penetapannya yang tercantum dalam firmannya surat an Nuur ayat 4. Dalam penetapan ini didalamnya terkandung hikmah yang sangat besar bagi kesejahteraan dan ketentraman hidup seseorang dan masyarakat, hukuman tersebut seimbang dengan perbuatan dusta yang dilakukan, dibanding apabila kita melihat akibat yang timbul dari perbuatan itu. Dampaknya bukan hanya menimpa pada diri seorang pribadi saja, melainkan seluruh masyarakat ikut serta merasakannya.

Akan tetapi menjatuhkan hukuman had terhadap penuduh zina yang dusta ini pelaksanaannya tidak mudah begitu saja dilakukan, persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, baik pada diri qadzif, maqdzuf maupun perihal yang dituduhkan (maqdzuf bih). Untuk bisa bebas dari hukuman karena tuduhan ini, maka bagi sipenuduh disyaratkan mengemukakan saksi sebanyak empat orang. Semua saksi itu haruslah tahu dan melihat sendiri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan oleh seseorang. Karena apa yang disaksikan itu benar dan benar pula perkataannya atau tuduhannya, maka hukuman had karena munuduh zina ditiadakan. Dan tentu saja bagi pelaku perbuatan zina yang akan dikenakan hukuman had zina.

Hukum Islam akan menjatuhkan pula dengan hukuman - ta'zir bagi seorang penuduh bilamana persyaratan dan keten^{tu}an tersebut tidak dipenuhi. Hukuman inilah yang bentuk d^{an} kadarnya ditentukan berdasarkan ketetapan penguasa su-
atu negara atau Hakim.

Kalau kita melihat ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP, terutama mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan, disana terdapat hukuman yang berat bagi seorang penuduh yakni berupa hukuman penjara selama empat tahun. Dengan hukuman yang dilaksanakan ini tentu saja sudah dirasakan sebagai suatu balasan dan siksaan atas perbuatan yang dilakukan, sehingga sudah cukup membuat rasa menyesal dan jera untuk mengulang kembali perbuatan itu. Belum lagi pengaruh hukuman penjara ini terhadap pihak-pihak yang lain, apabila akan berbuat tentunya diurungkan niatnya dan tidak melakukannya karena lamanya hukuman ini. Sehingga bila diperbandingkan antara hukuman penuduh zina menurut hukum Islam dengan hukuman terhadap penuduh zina menurut hukum positif (KUHP) apabila diukur hukuman penjara empat tahun, maka penderitaan yang dirasakan karena kedua macam hukuman tersebut sudah cukup dianggap sebagai siksaan atau nestapa yang sama-sama berat.

Hukuman cambuk (jilid) delapan puluh kali bagi badan atau tubuh manusia akan terasa sakit sekali, dan juga

hukuman moral yang lain. Begitu pula dengan hukuman penjara selama empat tahun. Bagi terdakwa yang dikucil dan hidup sebatangkara dalam ruangan yang hanya terbatas pada empat dinding, tidak berkumpul siapapun, baik teman, anak, istri maupun keluarga yang lain. Mungkin yang ada hanyalah beberapa teman yang statusnya sama-sama sebagai pihak terdakwa. Dan masa empat tahun ini bagi terdakwa adalah dirasakan waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga sulit dibayangkan kapan bisa keluar dari dinding penjara. Belum lagi setelah keluar dari penjara, masyarakat kadang-kadang akan mengucilkannya dan hukuman ini merasa terisolir dari kehidupan bermasyarakat serta sulit untuk mengembalikan kepercayaan terhadap orang lain.

Akan tetapi didalam KUAP hukuman ini dinyatakan dengan kalimat ".....dengan hukuman penjara selama-lamaya empat tahun ". Terhadap pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa, hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini paling lama adalah penjara empat tahun, dan masa ini bisa berubah menjadi lebih ringan lagi (kurang dari empat tahun) dan mungkin saja bisa menjadi hanya beberapa bulan saja. Juga hukuman pokok lain berupa hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 4500. Hukuman denda ini bagi orang Indonesia walaupun mereka dianggap paling miskin bagi standart kehidupan ekonomi di Indonesia, tentunya untuk membayar denda sebanyak - itu sebagai ganti dari hukuman penjara adalah bukan merupa

kan beban berat, tetapi dirasakan sangat ringan dan mudah untuk membayarnya dibanding dengan hukuman penjara selama empat tahun ibu, sehingga bagi para terhukum yang sudah bebas, tidak akan membuatnya jera atau kapok dan se ngan mengulang-ulang perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, bagi para penegak hukum tentunya tidak gegabah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda yang hanya empat ribu lima ratus rupiah , apabila perbuatan - yang dilakukan itu dipandang sebagai tindak pidana yang - berat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum-
an penjara selama empat tahun menurut KUHP dengan hukuman
cambuk (jilid) sebanyak 80 kali berdasar hukum Islam yang
dijatuhkan terhadap penuduh zina yang dusta (palsu) ada-
lah sudah cukup dipandang representatif. Akan tetapi apa-
bila terhadap penuduh tersebut kenai hukuman penjara ku-
rung dari empat tahun (lebih ringan) ataupun diganti deng
an hukuman denda maka hal ini perlu ditinjau kembali dan
dipertimbangkan oleh para yurist atau penegak hukum.

C. Analisa Dari Segi Dampaknya

Kalau kita perhatikan akibat yang timbul dari per
buatan menuduh zina yang dilakukan oleh seseorang akan

tampak parah sekali. Hukum hanya perseorangan atau si korban saja yang menderita, akan tetapi kerusakan masyarakatlah yang terjadi. Dan ini harus benar-benar dihindari. Jika suatu masyarakat sudah tidak menjunjung tinggi nilai-norma etika dan adat istiadat yang baik, maka akan menunjukkan bahwa masyarakat atau kelompok tertentu telah terjadi krisis moral. Ini menandakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai tata cara dan budaya yang sangat rendah dan merosot. Fitnah menfitnah yang saling tidak ada kepercayaan antara yang satu dengan yang lain bisa menjadi kebiasaan dan akan merajalela.

Oleh karena dampak inilah yang akan timbul, maka hukuman berat yang dikenakan terhadap pelaku-pelaku penuh zina yang dusta patut dijatuhkan kepadanya. Demikianlah hukum Islam mengaturnya.

Akan berlainan lagi, bagi masyarakat yang mengabaikan dan tidak menjunjung tinggi norma-norma etika. Dimana semua perbuatan dianggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu ada sanksinya, asal perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan demikian tidak akan terkena sanksi. Dan ini dijadikan semacam pedoman atau semboyan. Untuk masyarakat yang demikian akan mengabaikan pula terhadap masalah tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang lain terhadapnya. Karena perbuatan-perbuatan -

keji ini telah menjadi budaya dan kebiasaan yang berlaku. Apalagi hanya dituduh, Tentunya bagi korban tidak akan merasa merosot harga dirinya dan tidak tampak adanya rasa malu. Perzinaam saja sudah dianggap sebagai hal yang sudah biasa, apalagi hanya dituduh berbuat zina. Sehingga dituduh mencuri akan lebih berharga dari pada dituduh melakukan perbuatan zina, dan mungkin melakukan tuduhan mencuri akan dikenakan sanksi yang lebih berat bagi penuduh dari melakukan tuduhan berbuat zina yang tiada sanksi apapun.

Kesemuanya itu karena mereka mempunyai pandangan - atau menganggap bahwa tidak ada pengaruh atau akibat apapun terhadap seseorang dan masyarakatnya bila terjadi perbuatan menuduh zina yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam kaitannya dengan hal ini, KUHP juga mengatur sebagaimana disebutkan atau disimpulkan dibawah ini .

Biarpun seseorang dituduh segala macam bentuk tuduhan, asalkan sifatnya itu dapat membuat malu sehingga merasa terserang kehormatannya dan nama baiknya, maka bagi penuduh akan dikenakan sanksi. Perasaan terserang kehormatan dan nama baik seseorang ini tergantung pada pribadi perseorangan sehingga biarpun dia itu orang baik-baik, kemudian dia dituduh melakukan perbuatan zina, akan tetapi karena dia tidak merasa terserang kehormatan dan nama baiknya, de

dia merasa yakin terhadap pribadinya sendiri yang bersih - dan suci, maka bagi penuduh demikian tidak akan dikenai sa sanksi. Baru jika dia merasakan bahwa dirinya telah diserang kehormatannya, lalu maengadukan hal ini kepada hakim, maka bagi penuduh demikian baru dikenakan sanksi, sehingga adanya hukuman atau sanksi itu tergantung pada si korban. Sebab erat kaitannya dengan adanya dampak atau akibat yang dirasakan olehnya. Jika seorang itu merasakan adanya akibat atau perbuatan yang dituduhkan kepadanya, lalu ia tidak terima dan mengadukan hal ini kepada hakim, maka barulah sanksi dijatuhkan terhadap penuduh tersebut. akan te tapi jika dia tidak merasa terserang kehormatannya, maka b bagi penuduh zina yangd dusta tersebut tidak dikenakan sa- nksi.

Dengan demikian adanya perbuatan menuduh zina ini bisa jadi si korban tidak merasakan sama sekali akibat yang dituduhkan. Walaupun ereknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan penuduh tidak mendapatkan sanksi apapun - karena tidak ada pengaduan dari si korban.

Akan tetapi dalam hukum Islam masalah ini bagi pemeluknya akan tetap dianggap sangat berharga sekali, dan harus dijunjung tinggi, karena nilai-nilai Islam telah meresuk di kalbu setiap muslim. Sehingga bagi pribadi muslim jika ditimpa musibah tersebut (dituduh berzina), hal

yang demikian merupakan pukulan yang berat baginya dan merupakan beban batin yang tiada hentinya. Demikian pula yang akan terjadi dimasyarakat. Olehkarena itu untuk memberi sanksi terhadap sipenuduh tidak harus menunggu ada atau tidak adanya pengaduan dari pihak korban yang dituduh.

Yang jelas adanya perbuatan menuduh zina (qadzaf) ini akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan atau dampak yang negatif. Hukum Islam memandang, dampak negatif tersebut selain dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan juga masyarakatpun tidak ketinggalan. Jadi disamping hak perseorangan hak masyarakat juga sangat dominan dalam menilai perbuatan tersebut dan memberi sanksi.

KUHP berbeda dengan hukum Islam, menurut KUHP dampak negatif tersebut hanya merupakan hak pribadi atau individu semata. Jadi dirasakan atau tidak tergantung pada diri si korban, masyarakat tidak boleh menentukan hak ini dan tidak berhak untuk bisa menjatuhkan hukuman.

1. Menurut hukum Islam hukuman had qadzaf dikenakan terhadap pelaku jarimah qadzaf jika perbuatan itu memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a, Syarat bagi pelaku yaitu bahwa ia bermaksud atau berniat melakukan tindak pidana
 - b. Bagi tertuduh (maqdzu'f) ialah bahwa dia itu tergolong orang yang baik-baik (ihsan).
 - c. Perbuatan yang dituduhkan (maqdzu'f bih) itu berupa menuduh zina atau tidak mengakui hubungan nasab atau keturunan.
2. Perbuatan tuduhan zina (qadzaf) itu termasuk salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi telah melakukan delik penghinaan yang diatur dalam KUHP pasal 310 - 321. Demikian pula terhadap tuduhan-tuduhan selain tuduhan berbuat zina (qadzaf) yang menurut hukum Islam tidak tergolong tuduhan yang terkena hukuman had, akan tetapi dita'zir, berdasarkan KUHP bentuk tuduhan semacam ini dapat dimasukkan juga ke dalam perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang terdapat pada delik penghinaan, asalkan sifatnya dapat menyerang nama baik dan kehormatan seorang.
3. Jarimah qadzaf dengan delik penghinaan terdapat kait

kaitannya atau hubungan yang erat, dimana antara kedua mamam perbuatann tersebut apabila dilakukan seseorang akan menimbulkan dampak yang negatif, yakni dapat merusak dan mencemarka nama baik dan kehormatan seseorang.

B. Saran-saran

1. Tuduh menuduh ini sebaiknya tidak dilakukan oleh siapa pun bila tidak didasarkan atas bukti-bukti yang benar sehingga terjadi fitnah.
2. Bagi para hakim hendaknya tidak begitu mudah untuk menjatuhkan hukuman ringan terhadap para penuduh zina yang dusta, karena efeknya yang timbul dari perbuatan ini sangat besar.

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam, yang telah memberi kekuatan sehingga dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang masih jauh dari sempurna.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semoga dapat diterima sebagai sumbangan pikiran terhadap agama bangsa dan negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, sudah tentu tidak luput dari kekhilafan sebagaimana pepatah " Tak ada gading yang tak retak " yang justru memiliki nilai yang tinggi dan diakui karena keretakannya itu. Karenanya dengan menyadari memiliki kelemahan maka penulis merasa menjadi manusia secara utuh yang dengan ketulusan hati mengharap tegur sapa serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis menyerahkan diri dan hanya kepada-Nyalah penulis mengembalikan segala urusan dan semoga Allah SWT, senantiasa memaafkan semua kesalahan kita semua Amiiiiin.....

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Audah, Abdul Qodir, At Tasayri'ul Jinaaiy Islamiyah, jus II
Maktabatu Daaril Arubah, Kairo Mesir, 1986
- Al Asqallani, Ibnu Hajar, Buluqul Marom, Jilid I, Al- Hil
maini, tth.
- Ash Shiddiqy, Hasbi, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang,
Jakarta, 1960.
- Al Qurthubi, Al Jami'ul Ahkamil Qur'ani, Jilid XII, Kairo.
- Al Mawardi, Al Ahkamus sulthaniyah, 1973.
- At Turmudzi, Sunan Turmudzi, jus V, Darul Fikri, Bairut, -
tth.
- Bawengan, Drs. Gerson W.SH., Hukum Pidana DI Indonesia Teo
ri dan Praktek, Pradnya Paramita, 1979.
- Buchori, Imam, Shaheh Buchari, jilid VIII
- Dahlan, Drs, Sudjari, Diktat Hukum Pidana Islam, Biro Pengem
bangan dan Penerbitan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Am-
pel, Surabaya , 1989.
- Dahlan, Drs. Sudjari, Diktat Jinayah II, Biro Pengembangan
dan Penerbitan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Su-
rabaya, 1989.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta -
1979.
- Djuwoto, SH. Tinjauan kerangka Dasar Hukum Adat Masyarakat
Indonesia, Biro Pengembangan dan Penerbitan Fak. S
Syari'ah IAIN Surabaya, 1983.
- Hadi, Sutrisno, Methodologi Research, jilid I, Fak. Psiko-
logi Universitas Gajah Mada, cet I, 1981.

- Hanafi, Ahmad, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Lamintang, P.A.F. SH. dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- Moeljatno, Prof. SH, Asas-asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1980.
- Muslim, Imam, Shoheh Muslim, jus XI, Darul Fikri, Bairut, 1983.
- Poerwodarminto, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahman, Abdur, Fikhi 'ala Madzahibul Arba'ah, jilid V - Kaero, 1963.
- Rusydi, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, jilid III, Darul Fikri, 595 H.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah jilid IX, Al Ma'arif, Bandung 1986.
- Soesilo, R, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politela, Bogor, 1984.
- _____, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politela, Bogor, 1984.
- Subekti, Prof, SH. dan R. Ijtrosudibio, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1985.
- Sugandhi, R. S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Wirjono, Projudikoro, S.H. Prof. Dr. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.

Ya'la, Abi, Al ahkamus sulthoniyah, jilid III, 1974.

Zahroh, Imam Moch. Abu, Al Jarimah Wal Uqubah Fil Fiqhil-
Islam, Darul Fikri, Bairut, TTH.